



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 900/ 300/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 90 ayat (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan guna memberikan pedoman penganggaran tunjangan dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu menetapkan besaran tunjangan dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa dengan adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa dan guna meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa agar lebih professional, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa terdiri dari:
 1. Ketua paling banyak sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 2. Wakil Ketua paling banyak sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 3. Sekretaris paling banyak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan



4. Anggota paling banyak sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.

b. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahun.

KETIGA : Pemberian Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, memperhatikan kemampuan keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Selain Tunjangan dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pemerintah Desa menyediakan ruang sekretariat Badan Permusyawaratan Desa beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI KUDUS,



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.
3. Kepala Desa se-Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Kudus.

Handwritten signature